



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

NAMA SINGKATAN DAN KODE NOMOR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyebutan nama singkatan dan nomor kode perangkat daerah dalam penulisan naskah dinas, perlu mengatur Nama Singkatan dan Nomor Kode Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama Singkatan dan Nomor Kode Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 53);

18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 57);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 60);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 61);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 63);
28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 64);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 65);

30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA SINGKATAN DAN NOMOR KODE PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah unsur pembantu perangkat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Staf Ahli.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Magelang.
9. Dinas adalah Dinas Kabupaten Magelang.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
11. Badan adalah Badan Kabupaten Magelang.
12. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Magelang.
13. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Magelang.
14. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Magelang.
15. Nama Singkatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja adalah sebutan pendek Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang merupakan gabungan huruf awal, suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata dari deret kata nama Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
16. Nomor Kode Perangkat Daerah dan Unit Kerja adalah simbol berbentuk numerik yang merepresentasikan nama Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

BAB II
NAMA SINGKATAN DAN KODE NOMOR PERANGKAT DAERAH
DAN UNIT KERJA

Pasal 2

Nama Singkatan dan Kode Nomor Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Nomor Unit Kerja di bawahnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Nama Singkatan dan Kode Nomor Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang digunakan untuk keperluan penulisan naskah dinas.
- (2) Penulisan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Bupati Magelang Nomor 060/79/04/2009 tanggal Pebruari 2009 Perihal Penomoran Surat Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 83

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 83 TAHUN 2016
 TENTANG
 NAMA SINGKATAN DAN KODE NOMOR PERANGKAT
 DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR NAMA SINGKATAN DAN NOMOR KODE PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	NAMA SINGKATAN	NOMOR KODE
1	2	3	4
I.	SEKRETARIAT		
1	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	
	a. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	BAGIAN TAPEM	01.01
	b. BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM	01.02
	c. BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEREKONOMIAN	01.03
	d. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAGIAN ADMIN BANGDA	01.04
	e. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN KESRA	01.05
	f. BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN ORGANISASI	01.06
	g. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	BAGIAN HUMAS PROTOKOL	01.07
	h. BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM	01.08
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SETWAN	02
II.	PENGAWASAN		
3	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	03
III.	DINAS DAERAH		
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DISDIKBUD	04
5	DINAS KESEHATAN	DINKES	05
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR	06
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	07

1	2	3	4
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATPOL PP DAN PK	08
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	09
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DISPERINNAKER	10
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	11
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	12
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DISPERMADES	13
14	DINAS PERHUBUNGAN	DISHUB	14
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO	15
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPM DAN PTSP	16
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DISPUSPA	17
18	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	DISPETERIKAN	18
19	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA	DISPARPORA	19
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	DISTAN DAN PANGAN	20
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISDAGKOP DAN UKM	21
IV.	BADAN DAERAH		
22	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	22
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	BPPKAD	23
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA DAN LITBANGDA	24
V.	KECAMATAN DAN KELURAHAN		
25	KECAMATAN SALAMAN	KEC. SALAMAN	25
26	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR	26
27	KECAMATAN NGLUWAR	KEC. NGLUWAR	27
28	KECAMATAN SALAM	KEC. SALAM	28
29	KECAMATAN SRUMBUNG	KEC. SRUMBUNG	29
30	KECAMATAN DUKUN	KEC. DUKUN	30
31	KECAMATAN SAWANGAN	KEC. SAWANGAN	31
32	KECAMATAN MUNTILAN	KEC. MUNTILAN	32
	a. KELURAHAN MUNTILAN	KEL. MUNTILAN	32.01

1	2	3	4
33	KECAMATAN MUNGKID	KEC. MUNGKID	33
	a. KELURAHAN MENDUT	KEL. MENDUT	33.01
	b. KELURAHAN SAWITAN	KEL. SAWITAN	33.02
34	KECAMATAN MERTOYUDAN	KEC. MERTOYUDAN	34
	a. KELURAHAN SUMBERREJO	KEL. SUMBERREJO	34.01
35	KECAMATAN TEMPURAN	KEC. TEMPURAN	35
36	KECAMATAN KAJORAN	KEC. KAJORAN	36
37	KECAMATAN KALIANGKRIK	KEC. KALIANGKRIK	37
38	KECAMATAN BANDONGAN	KEC. BANDONGAN	38
39	KECAMATAN CANDIMULYO	KEC. CANDIMULYO	39
40	KECAMATAN PAKIS	KEC. PAKIS	40
41	KECAMATAN NGABLAK	KEC. NGABLAK	41
42	KECAMATAN GRABAG	KEC. GRABAG	42
43	KECAMATAN TEGALREJO	KEC. TEGALREJO	43
44	KECAMATAN SECANG	KEC. SECANG	44
	a. KELURAHAN SECANG	KEL. SECANG	44.01
45	KECAMATAN WINDUSARI	KEC. WINDUSARI	45
VI.	LEMBAGA LAIN		
46	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD	46
47	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KANTOR KESBANGPOL	47
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN	RSUD MUNTILAN	48
VII.	STAF AHLI		
	a. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN POLITIK	STAF AHLI BIDANG PEMKUMPOL	49
	b. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	STAF AHLI BIDANG EKBANG	
	c. STAF AHLI BUPATI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA	STAF AHLI BIDANG KESOS DAN SDM	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN